



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan perizinan tertentu sesuai dengan potensi penerimaan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan objek retribusi perizinan tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 5. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah 22 Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 29 diubah, angka 30, angka 31, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 40, angka 41, angka 42 dan angka 43 dihapus dan diantara angka 43 dan 44 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 43a, angka 43b dan angka 43c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

- disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 7. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar waktu pelaksanaan bangunan dan pembangunan dengan rencana tata ruang yang berlaku dengan luas bangunan (LB) dan ketinggian bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang menempati bangunan tersebut;
 8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan, termasuk merubah bangunan;
 9. Bangunan adalah bangunan gedung permanen/semi permanen beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
 10. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
 11. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan hubungan;
 12. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi jalan, tepi sungai atau tepi pagar yang merupakan batas antara kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan yang ditentukan sebagai berikut garis sempadan bangunan dari tepi jalan Provinsi 15 m, tepi jalan kabupaten 10 m dan tepi jalan desa/lorong 8 m sedangkan garis sempadan pagar 1 m dari tepi selokan.
 13. Bangunan Kabupaten adalah bangunan yang berlokasi pada pinggir jalan Provinsi di wilayah ibu kota kecamatan;
 14. Bangunan Kecamatan adalah bangunan yang berlokasi pada pinggir jalan Provinsi dan kabupaten di luar ibu kota kecamatan;
 15. Bangunan Desa adalah semua bangunan yang berlokasi di luar wilayah bangunan kabupaten dan bangunan kecamatan;
 16. Bangunan Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun;
 17. Bangunan semi Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 18. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 19. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam kabupaten;

20. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang dan barang pada trayek yang ditentukan dalam kabupaten.
21. Izin Angkutan Khusus adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor untuk kebutuhan jasa angkutan penumpang untuk keperluan khusus/mengangkut barang-barang khusus dalam wilayah operasi terbatas dalam daerah;
22. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
23. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
24. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa dan angkutan khusus yang mempunyai arah dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah kabupaten;
26. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
27. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum untuk mengangkut orang atau barang;
28. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau antar jemput penumpang, karyawan, dalam satu pemukiman dan/atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
29. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
30. Dihapus
31. Pemanfaatan Sumber daya ikan adalah kegiatan pembudidayaan ikan
32. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran
33. Dihapus
34. Dihapus
35. Dihapus;
36. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapan untuk memuat, mengangkut, menyimpan , mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
37. Dihapus
38. Pembudidaya ikan atau petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
39. Dihapus;
40. Dihapus:
41. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan;
42. Dihapus;
43. Dihapus:
- 43a. Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat retribusi perpanjangan IMTA adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja.

- 43b. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 - 43c. Pemberi kerja tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 45. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
 46. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SpdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
 48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 50. Surat Setoran Retribusi, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau peyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
 51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
 52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 53. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan, merubah fungsi dan fisik, dan menambah bangunan;
- (2) Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan;
- (3) Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;

- (4) Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
 - (5) Dengan nama retribusi perpanjangan IMTA dipungut retribusi untuk pemberian perpanjangan IMTA.
3. Ketentuan Pasal 4a ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 4a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. dihapus
 - b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan terhadap ekonomi.
 - (2) dihapus
 - (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral/atau ketertiban umum.
 - (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ancaman terhadap penurunan produksi/penjualan usaha masyarakat sekitar, dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
 - (5) Gangguan Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi dua jenis gangguan terdiri dari :
 - a. gangguan berat; dan
 - b. gangguan ringan
 - (6) Gangguan berat sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a memenuhi salah satu kriteria dibawah ini;
 - a. usaha yang mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun;
 - b. usaha yang menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor yang lebih dari 3 kw (4PK);
 - c. usaha yang menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;
 - d. kegiatan yang usahanya dilakukan pada lebih dari satu lantai; dan
 - e. usaha yang memakai alat dan teknologi dengan tingkat resiko yang tinggi.
 - (7) Gangguan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah semua jenis tempat usaha atau kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4b

- (1) Jenis golongan usaha dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. golongan I;
 - b. golongan II;
 - c. golongan III; dan
 - d. golongan IV.
- (2) Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha ekspor impor, perdagangan interseluler, distributor, agen tunggal, pabrik besar,

bengkel/service mobil, ekspedisi, usaha pengangkutan, penggergajian kayu/sawmill, perhotelan, restoran, bioskop, jual beli bahan bangunan, toko serba ada, penjualan bahan bakar (SPBU), leveransir dan usaha lain yang sejenis.

- (3) Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembelian hasil bumi/laut, perkebunan, peternakan, pembuatan dan/atau penjualan perabot rumah tangga/mobiler, bengkel las, penyedia jasa, jasa konstruksi, penggilingan padi/gabah, toko emas, toko alat-alat elektronik, service motor, penginapan/losmen/wisma, dan usaha lain yang sejenis.
 - (4) Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha toko eceran, toko tekstil/pakaian jadi, kerajinan, penjualan kayu, apotik, warung/kios, salon kecantikan, pembakaran batu bata, fotocopy, pencucian mobil, service radio/televisi, usaha penyewaan kaset/VCD/DVD dan usaha lain yang sejenis.
 - (5) Golongan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha tukang cukur, depot air, penjualan bahan bakar eceran usaha penjualan kebutuhan sehari-hari dan usaha lain yang sejenis.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a diubah dan ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a, ayat (4), ayat (5) Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
 - (2) Rincian jenis objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan IUP dibidang pembudidayaan ikan;
 - b. Dihilup
 - (3) Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dihilup
 - b. Penerbitan IUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota ;
 - (4) Dihilup.
 - (5) Dihilup.
6. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima **Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing**

Pasal 6A

- (1) Objek retribusi perpanjangan IMTA meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional,

lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Subjek retribusi jasa perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu atau perpanjangan izin dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

8. Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

9. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan faktor luas lantai bangunan, faktor jumlah tingkat / jenis bangunan, faktor koefisien guna bangunan, faktor guna bangunan dan faktor lokasi bangunan.
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bobot koefisien.

- (5) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 13 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tarif retribusi izin gangguan ditetapkan untuk setiap jenis usaha.
 - (2) Besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Golongan I sebesar Rp250.000,00
 - b) Golongan II sebesar Rp100.000,00
 - c) Golongan III sebesar Rp50.000,00
 - d) Golongan IV sebesar Rp25.000,00
 - (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Indeks Lokasi, Indeks Gangguan, Indeks Golongan Usaha dan Indeks Luas Tempat Usaha.
 - (4) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bobot.
 - (5) Besarnya bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Dihapus
 - (7) Dihapus
 - (8) Dihapus
11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 15A

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA
 - (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar \$100 (USD) perorang/bulan
 - (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD kepada wajib retribusi.
13. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 14 Maret 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660513 199203 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 4

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.4.28.17)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**NOMOR : 4 TAHUN 2017****TANGGAL : 14 MARET 2017****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU****KOEFISIEN PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN**

a. Koefisien luas bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas 2 s/d 50 m ²	0,50
2.	Bangunan dengan luas 51 s/d 100 m ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas 101 s/d 200 m ²	1,50
4.	Bangunan dengan luas 201 s/d 350 m ²	2,00
5.	Bangunan dengan luas 351 s/d 500 m ²	2,50
6.	Bangunan dengan luas 501 s/d 700 m ²	3,00
7.	Bangunan dengan luas 701 s/d 1.000 m ²	3,50
8.	Bangunan dengan luas 1.001 s/d 2.000 m ²	4,00
9.	Bangunan dengan luas 2.001 s/d 3.000 m ²	4,50
10.	Bangunan dengan luas > 3.000 m ²	5,00

b. Koefisien tingkat dan jenis bangunan

No	Tingkat dan Jenis Bangunan	Koefisien
A.	Bangunan	
	1. Bangunan/Rehabilitasi Bangunan	0,50
	Bangunan 1 lantai	
	a. Rumah panggung kayu kelas I	1,50
	b. Rumah panggung kayu kelas II	0,75
	c. Semi permanen	0,75
	d. Permanen biasa	1,50
	2. Bangunan 2 lantai	
	a. Semi permanen atas bawah	1,50
	b. Permanen lantai papan	1,60
	c. Permanen lantai beton	1,70
	3. Bangunan 3 lantai	
	a. Permanen lantai papan	2,00
	b. Permanen lantai beton	2,50
	4. Bangunan 4 lantai	3,00
	5. Bangunan 5 lantai keatas	4,00
B.	Pembuatan Pagar	
	1. Besi	1
	2. Tembok	1
	3. Besi + tembok	1,5
C.	Pembangunan Tower	5,00
D.	Bando Jalan , Reklame , Neon Box , Papan Nama, Billboard, Spanduk, Vidio Elektronik	1,50

c. Koefisien guna bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Pagar	0,25
2.	Bangunan sosial	0,50
3.	Bangunan perumahan	1,00
4.	Bangunan fasilitas umum	1,00
5.	Bangunan pendidikan	1,00
6.	Bangunan kelembagaan/kantor	1,50

7.	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00
8.	Bangunan industri	2,00
9.	Bangunan khusus	2,50
10.	Bangunan campuran	2,75
11.	Bangunan lain-lain	3,00

d. Koefisien lokasi bangunan

No	Lokasi Bangunan	Koefisien
1.	Kota	1,50
2.	Dihapus	-
3.	Desa	1,00

BUPATI BANTAENG



M. NURDIN ABDULLAH

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**NOMOR : 4 TAHUN 2017****TANGGAL : 14 MARET 2017****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU****BOBOT PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN****a. Indeks Lokasi**

No	Letak	Bobot
1.	Jalan provinsi	
	Zona 1	3
	Zona 2	2,50
	Zona 3	2
2.	Jalan Kabupaten	
	Zona 1	2
	Zona 2	1,75
	Zona 3	1,5
3.	Jalan Desa	
	Zona 1	1
	Zona 2	0,75
	Zona 3	0,5

b. Indeks Gangguan

No	Jenis Gangguan	Bobot
1.	Usaha dengan gangguan berat	3
2.	Usaha dengan gangguan ringan	2

c. Indeks Golongan Usaha

No	Golongan Usaha	Bobot
1.	Golongan I	5
2.	Golongan II	4
3.	Golongan III	3
4.	Golongan IV	2

d. Indeks Luas Tempat Usaha

No	Luas Tempat Usaha	Bobot
1.	<5.000 m ²	1
2.	5.000 m – 10.000 m ²	2
3.	10.000 m – 50.000 m ²	3
4.	50.000 m – 100.000 m ²	4
5.	100.000 m – 150.000 m ²	5
6.	Diatas 150.000m ²	6

BUPATI BANTAENG**M. NURDIN ABDULLAH**

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**NOMOR : 4 TAHUN 2017****TANGGAL : 14 MARET 2017****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU****RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

NO	JENIS USAHA	TARIF
A. Usaha pembenihan dan pembesaran ikan air tawar, payau dan laut		
1.	Usaha Pembenihan Ikan	
	Pembenihan ikan air tawar	Rp50.000,00 /izin
	Pembenihan ikan air payau	Rp100.000,00/izin
	Pembenihan ikan air payau intensif	Rp250.000,00/izin
	Pembenihan ikan air laut intensif	Rp100.000,00/izin
2.	Usaha pembesaran ikan	
	Ikan air tawar, kolam ikan tenang diatas 4 HA	Rp50.000,00 /izin
	Ikan air tawar, kolam ikan deras diatas 10 HA	Rp50.000,00 /izin
	Izin membuka tambak	Rp150.000,00/izin
	usaha tambak insentif	Rp150.000,00/izin
	usaha tambak semi insentif	Rp100.000,00/izin
	Usaha tambak tradisional	Rp50.000,00 /izin
3.	Usaha budidaya laut	
	usaha budidaya rumput laut	Rp50.000,00 /izin
	usaha jaring terapung/keramba	Rp25.000,00 /izin
	budidaya teripang dilaut	Rp25.000,00 /izin
	budidaya kerang hijau dilaut dengan teknologi rakit apung, rakit tancap dan longline	Rp25.000,00 /izin
	budidaya abalone dilaut dengan penculture atau keramba jaring apung	Rp25.000,00 /izin

BUPATI BANTAENG**M. NURDIN ABDULLAH**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

A. Umum

Pemberian izin tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi. Perizinan diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

Pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa perizinan tertentu dipungut untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pungutan retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 yang mengatur empat jenis retribusi yaitu:

- a. Retribusi Izin Gangguan
- b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- c. Retribusi Izin Trayek
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dan dengan adanya prospek/peleluasan untuk memungut retribusi tersebut maka dilakukan penambahan objek retribusi yaitu Retribusi Perpanjangan Izin memperkerjakan TKA. Selain itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini maka perlu dilakukan beberapa perubahan materi pada Retribusi Izin gangguan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

B. Pasal demi Pasal

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4a

Ayat (1)

Huruf a yaitu gangguan lingkungan dihapus sesuai dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Ayat (2)

a,b,c dan d dihapus karena itu bagian dari indikator AMDAL

Angka 4
Pasal 4b
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 6
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 6a
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 7
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 9
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 12
Cukup jelas

Angka 10
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Rumus perhitungan tarif retribusi izin gangguan
sebagai berikut :

$$\mathbf{RIG = IL \times IG \times IGU \times ILTU \times TDR}$$

Ket :

RIG = Retribusi Izin Gangguan
IL = Indeks Lokasi
IG = Indeks Gangguan
IGU = Indeks Golongan Usaha
ILTU = Indeks Luas Tempat Usaha
TDR = Tarif dasar retribusi

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 11
Pasal 15
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 15A
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN
2017 NOMOR 10**